

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Sebagai Implementasi Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan

Kiki Kristanto¹, Alfred Yetno², King On Putra Jaya³, Eko Basuki Trimortiono⁴, Affan Efendi⁵
Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya¹, Dosen Institut Agama
Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya², Mahasiwa Program Studi MIH Fakultas
Hukum Universitas Palangka Raya³, Mahasiwa Program Studi MIH Fakultas Hukum
Universitas Palangka Raya⁴, Mahasiwa Program Studi MIH Fakultas Hukum Universitas
Palangka Raya⁵

kikikristanto@law.upr.ac.id¹, alfredyetno@iahntp.ac.id², kingonpj28@gmail.com³,
Ekobasuki4646@gmail.com⁴, affanefendi80@gmail.com⁵

Riwayat Jurnal

Artikel diterima :

Artikel direvisi :

Artikel disetujui:

Abstract

The existence and preservation of natural resources is a shared responsibility, therefore existing natural resources must be protected and managed as well as possible, so that future generations can participate and enjoy the existence of abundant natural resources. In the context of responsible utilization of natural resources, it is necessary to protect natural resources from various perspectives. One of them is protection against the utilization of natural resources which is implemented through criminal law enforcement against criminal acts in the mining sector. The application of criminal sanctions in criminal law enforcement is ultimum remedium. This means that it is the last resort because the aim is to process criminal law. The implementation of protection for the utilization of natural resources through criminal law enforcement is a repressive instrument used to be able to answer the challenges between investment needs and environmental preservation, environmentally friendly management of natural resources, which operates effectively, efficiently and responsibly in order to provide welfare for the community

and to prevent over-exploitation in an effort to support sustainable national development.

Abstrak

Keberadaan dan kelestarian sumber daya alam adalah tanggung jawab bersama, karenanya sumber daya alam yang ada harus dapat dilindungi dan dikelola dengan sebaik mungkin, sehingga generasi mendatang dapat turut serta merasakan dan menikmati keberadaan sumber daya alam yang melimpah. Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggungjawab, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap sumber daya alam dalam berbagai perspektif. Salah satunya perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang diimplementasikan melalui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana dibidang pertambangan. Penerapan sanksi pidana dalam penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium. Artinya upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk memproses secara hukum pidana. Implementasi perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam melalui penegakan hukum pidana merupakan instrument represif yang digunakan untuk dapat menjawab tantangan antara kebutuhan investasi dan pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, yang berjalan secara efektif, efisien dan bertanggungjawab guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan dalam upaya mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pertambangan, Pemanfaatan SDA, Prinsip Berkelanjutan.

Pendahuluan

Strategi pembangunan berkelanjutan adalah integrasi ekonomi, ekologi dan sosial. Berpijak dari konsep pembangunan tersebut maka terdapat tiga elemen yang mendukung yaitu keberlanjutan secara ekonomi, keberlanjutan secara sosial, dan keberlanjutan lingkungan, dimana ketiga elemen ini saling berinteraksi dan mendukung.⁶ Strategi pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam memegang peranan penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Sebab, dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam tentunya

⁶ Reno Fitriyanti, *Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi*, Jurnal Redoks, Volume 1, Nomor 1, Januari 2016-Juni 2016, hlm. 35.

mendatangkan dampak baik secara ekologi dan sosial. Terlebih dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang telah dilakukan dalam berbagai bentuk aktivitas yang disesuaikan dengan sumber daya alam yang dimiliki. Aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dapat dibagi kedalam beberapa bentuk, antara lain: aktivitas pertanian, aktivitas perkebunan, aktivitas peternakan, aktivitas pertambangan, aktivitas perikanan dan aktivitas kehutanan. Masing-masing aktivitas pemanfaatan sumber daya alam tersebut tentunya memunculkan konsekuensi dampak yang berbeda-beda. Seperti halnya dalam aktivitas pertambangan yang paling dominan menimbulkan dampak signifikan terhadap kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang ada.

Hal demikian terjadi diseluruh propinsi di Indonesia, termasuk salah satunya di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki banyak potensi sumber daya alam dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Potensi sumber daya alam tersebut berasal dari sungai, tambang hingga gas. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, seperti dikutip detikcom, ada beberapa lokasi yang memiliki potensi pembangkit listrik. Cadangan batu baranya mencapai 5,6 juta ton yang dapat digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang. Sebaran lokasinya berada di daerah Pangkalan Bun, Tamiang Layang, dan Muara Teweh. Sedangkan untuk cadangan gas alam, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi hingga 31,9 mmboe (*million barrel of equivalent*) yang tersebar di Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan dan Kapuas.⁷

Adanya cadangan sumber daya alam, membuat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu Provinsi di Indonesia yang menjadi tujuan investasi perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan bisnis dibidang pertambangan, salah satunya pertambangan batubara. Bahkan, saat ini sudah terdapat beberapa perusahaan besar

⁷ Detik.com, *Palangka Raya Dekat Sumber Energi, dari Batu Bara Hingga Gas*, <https://finance.detik.com>, diakses tanggal 28 Februari 2023.

yang beraktivitas melakukan kegiatan pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan daftar IUP Mineral dan Batubara di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 berjumlah 1007 IUP.⁸

Daftar IUP di atas menunjukkan bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan wilayah yang diminati oleh perusahaan pertambangan untuk melakukan investasi dibidang pertambangan batubara. Dengan banyaknya perusahaan yang berinvestasi tersebut, disamping memberikan dampak positif tetapi di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif tersebut yakni kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas pertambangan batubara dengan mengabaikan kepatuhan terhadap Amdal. Beberapa daerah di wilayah provinsi Kalimantan Tengah yang terdampak dari aktivitas pertambangan yakni Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur. Mengutip berita online yang berjudul “Walhi: 4 Perusahaan Tambang Batubara ini Pencemar Sungai di Kalteng”, menjelaskan bahwa Sungai Briwik, Kuhung dan Bambang di Desa Maruwei Kabupaten Murung Raya, sungai Liang di Desa Jannah Manciwoi dan sungai Mabayoi di Dusun Gunung Karasik Kabupaten Barito Timur diduga kuat tercemar logam berat akibat limbah tambang batubara yang ada di sekitarnya. Sampel penelitian Walhi Kalteng yang diolah di laboratorium PT ALS *Environmental Indonesia* mengkonfirmasi temuan ini.⁹

Kandungan *barium* (Ba), *boron* (B), *besi* (Fe), *mangan* (Mn) serta *seng* (Zn) terdapat di sungai Briwik yang berdekatan dengan area tambang batubara PT Maruwei Coal (Group BHP Billiton). Kandungan sama juga didapati di sungai Kuhung, Kabupaten Murung Raya yang berdekatan dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (Borneo Lumbung Energi dan Metal Group), sungai Bambang di Maruwei

⁸ ESDM Provinsi Kalimantan Tengah, Daftar IUP Mineral dan Batubara di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, <https://satudata.kalteng.go.id>, diakses tanggal 28 Februari 2023.

⁹Walhi: 4 (Empat) Perusahaan Tambang Batubara ini Pencemar Sungai di Kalteng, www.mongabay.co.id, diakses dan diunduh tanggal 28 Februari 2023.

dekat PT Marunda Graha Mineral di Kabupaten Murung Raya, serta sungai Mabayoi dusun Gunung Karasik dan sungai Liang dekat Desa Jannah Manciwoi yang berada dekat PT Bangun Nusantara Makmur di Kabupaten Barito Timur. Hasil penelitian Walhi pada bulan Februari-Maret 2016 menunjukkan bahwa kandungan logam berat di empat perusahaan tambang ini melebihi batas baku mutu yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan.¹⁰

Berdasarkan temuan Walhi Kalteng, maka pencemaran di sungai-sungai ini jauh melebihi ambang batas yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, yang menyebutkan kandungan logam *besi* (Fe) maksimal adalah 300ug/L. Hasil laboratorium menunjukkan semua sungai yang diteliti berada jauh di atas ambang batas. Kandungan *besi* (Fe) Muara Sungai Briwik 836 ug/L, Sungai Briwik 991ug/L, Hulu Sungai Bambang 1.640ug/L, Sungai Kuhung 784ug/L, Hulu Sungai Mabayoi 18.600ug/L dan Sungai Liang 392ug/L.

Sistem pertambangan terbuka (*open cut minning*) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut telah berdampak buruk bagi lingkungan, termasuk meninggalkan lubang besar pada tanah dan penurunan muka tanah. Bahan galian tambang ditumpuk pada *stock filling* akan mengakibatkan bahaya longsor dan tercucinya senyawa beracun ke daerah hilir. Kandungan logam berat di sungai-sungai ini pun akan sangat berbahaya jika dikonsumsi warga dalam jangka panjang, bahkan bisa menyebabkan kematian. Lutfi Bakhtiar, menjelaskan bahwa “Jika melebihi ambang batas maksimum sebagai kategori air kelas I. Itu artinya seluruh sungai tidak dapat dijadikan sebagai sumber air yang dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat sekitar”.¹¹

Pertambangan jelas memberikan dampak kepada lingkungan, sosial dan ekonomi. Ketiga dampak tersebut dapat ditekan dengan menerapkan praktik

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

pertambangan yang baik, menyadari bahwa industri pertambangan adalah industri yang akan terus berlangsung sejalan dengan semakin meningkatkan peradaban manusia, maka yang harus menjadi perhatian semua pihak adalah bagaimana mendorong industri pertambangan sebagai industri yang dapat memaksimalkan dampak positif dan menekan dampak negatif seminimal mungkin melalui konsep pengelolaan usaha pertambangan berwawasan jangka Panjang. Sebagai industri yang berpaling kearah lingkungan, sosial dan ekonomi, ada beberapa ciri praktik pertambangan yang baik, yaitu:

1. Menempatkan teknologi pertambangan yang tepat dan sesuai;
2. Menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan;
3. Menerapkan dan mematuhi kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mempunyai perencanaan menyeluruh tentang Teknik pertambangan dan mematuhi standar yang telah ditetapkan;
5. Prinsip konservasi, meningkatkan nilai tambah, serta keterpaduan dengan sector hulu dan hilir;
6. Menjamin keselamatan dan Kesehatan kerja bagi para karyawan;
7. Melindungi dan memelihara fungsi lingkungan hidup;
8. Mengembangkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat;
9. Menghasilkan tingkat keuntungan yang memadai bagi investor dan karyawannya;
10. Menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan setelah periode pasca tambang, yaitu dapat terwujudnya masyarakat mandiri pasca penutupan/pengakhiran tambang.

Praktik pertambangan yang baik merupakan salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan dan ekologi. Namun demikian, kepatuhan perusahaan yang beraktivitas dibidang pertambangan

tidak sedikit menunjukkan kesadaran yang rendah. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan dan ekologi di wilayah pertambangan ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan lingkungan dan sumber daya alam, dalam taraf sangat memprihatinkan. Adanya kondisi demikian, perlu dilakukan penyelenggaraan perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam melalui berbagai pendekatan yang memadai dan efektif dalam menanggulangi pelanggaran/kejahatan di bidang pertambangan, yang salah satunya dilakukan dengan mengoptimalkan penegakan hukum pertambangan dalam rangka pemanfaatan Sumber Daya Alam. Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan hukum ini, yakni: “Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pertambangan sebagai implementasi perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan?”

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kemudian bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitis.

Pembahasan

I. Makna Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam arti sempit adalah pemberian sanksi (pidana) oleh aparat penegak hukum pada setiap pelaku tindak pidana. Sedangkan penegakan hukum dalam arti luas sebagaimana diuraikan oleh Soedarto dan Satjipto Rahardjo. Soedarto memberi definisi penegakan hukum adalah “perhatian dan penggarapan

perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*).¹² Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah “suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu”.¹³

Secara lebih sistematis, Barda Nawawi menyatakan bahwa:¹⁴

Kebijakan penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu:

- a. Tahap kebijakan legislatif/formulatif;
- b. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif;
- c. Tahap kebijakan eksekutif/administratif.

Berdasarkan ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu terkandung di dalamnya tiga kekuasaan kewenangan yaitu:¹⁵

- a. Kekuasaan legislatif/formulatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan;
- b. Kekuasaan yudikatif/aplikatif dalam menerapkan hukum pidana; dan
- c. kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana.

Jadi proses penegakan hukum sebenarnya sudah dimulai pada saat perumusan suatu perundang-undangan (legislasi/formulasi). Bahkan sesungguhnya, tahap legislasi ini mempunyai posisi yang paling strategis dibandingkan dengan tahap-tahap yang lain (aplikasi dan eksekusi). Pemberian

¹² Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 111.*

¹³ Satjipto Rahardjo, *Tanpa Tahun, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 24.*

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 30.*

¹⁵ *Ibid.*

pidana kepada pelaku tindak pidana hanyalah merupakan puncak saja dari proses penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah tidak lain merupakan sebuah usaha untuk mencapai keadilan sebagai sebuah kebijakan utama dalam institusi sosial. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Dalam pengertian ini keadilan dipersepsikan setiap orang menerima hak, sesuai dengan hak yang dimilikinya. Seperangkat prinsip dibutuhkan untuk memilih diantara berbagai tatanan sosial yang menentukan pembagian keuntungan tersebut dan untuk mendukung kesepakatan pembagian yang layak. Prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial, memberi jalan untuk memberi hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian dasar keuntungan dan beban pembagian sosial secara layak.¹⁶

II. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berbasis Prinsip Pembangunan Keberlanjutan

Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sejalan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah “upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

¹⁶ Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 132-133

Pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan hidup, karena setiap sumber daya alam dan lingkungan pada dasarnya memiliki kapasitas daya dukung dan daya tampung yang terbatas. Sehingga dalam pemanfaatannya perlu memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan dengan bijaksana. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang penting diperhatikan, dimana pertumbuhan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan sosial diharapkan tidak mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan. UU PPLH telah mengamanatkan hal tersebut untuk diterapkan dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perencanaan pemanfaatan ruang.

Hal lain yang menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dalam jangka pendek dengan keberlanjutan pemanfaatannya untuk menunjang kehidupan yang berkelanjutan dalam pembangunan serta memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup hingga masa yang akan datang.

Istilah pembangunan berkelanjutan dimulai dari Malthus (1798) yang khawatir akan tidak seimbangnya ketersediaan lahan dan pertumbuhan penduduk di Inggris. Satu setengah abad kemudian, perhatian terhadap keberlanjutan semakin mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi yang berjudul *The Limit to Growth* (Meadow et.al, 1972). Meadow mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus

barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan bisa dilakukan secara terus-menerus (on sustainable basis).¹⁷

Pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan terus berkembang hingga World Commission on Environment and Development (1987) menetapkan bahwa “pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang”. Konsep pembangunan berkelanjutan juga disampaikan oleh Sutamihardja (2004) yang meliputi “pemerataan, pengamanan kelestarian, pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat, dan pertahanan kualitas kehidupan manusia masa kini hingga masa yang akan datang”.¹⁸

Pembangunan berkelanjutan memiliki empat prinsip utama, yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. Pemerataan dan keadilan sosial dengan tidak adanya ketimpangan akan sumber daya bagi masa kini hingga masa yang akan datang, misalnya pemerataan distribusi lahan dan kesetaraan gender;
2. Menghargai keanekaragaman dengan menjaga keanekaragaman hayati dan tidak adanya diskriminasi pada keanekaragaman budaya;
3. Pendekatan integratif bahwa pembangunan harus berpedoman pada hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan;
4. Perspektif pada jangka panjang dengan melakukan perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat digunakan dalam jangka panjang.

Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga tujuan utama, yaitu berkelanjutan ekologis (jaminan eksistensi sumber daya alam), berkelanjutan ekonomi (efisiensi ekonomi), dan berkelanjutan sosial (keanekaragaman budaya). Target yang hendak dicapai dituangkan dalam istilah Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs

¹⁷ DLHK Provinsi Banten, *Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, <https://dlhk.bantenprov.go.id>, diakses tanggal 28 Februari 2023.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

sendiri merupakan lanjutan dari program Millenium Development Goals (MDGs). Program MDGs sendiri diupayakan berhasil pada tahun 2000-2015 yang kemudian dilanjutkan oleh program SDGs hingga tahun 2030. Pembahasan mengenai program SDGs dilakukan pada tahun 2015 dengan usulan adanya 17 tujuan yang harus tercapai. Tujuan tersebut dituangkan dalam rencana pembangunan (RPJMN dan RPJMD) sesuai dengan Perpres 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres ini juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.

III. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Sebagai Implementasi Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan

Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 maka daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia di wilayahnya, termasuk pengawasan dan pengendalian, secara bertanggung jawab. Kebijakan ini merupakan paradigma baru yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah untuk secara mandiri melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahnya. Dan sebagaimana yang telah diketahui bahwa untuk menguasai kekayaan alam yang ada di dunia ini adalah hak sebagaimana yang telah dinyatakan secara tegas di dalam suatu peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Semakin tinggi intensitas pembangunan seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin banyak tergali sumber daya alam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk sumber daya alam dari perut bumi yang umum disebut barang tambang atau barang galian.

Kekayaan alam yang potensial berupa barang tambang, minyak dan gas bumi serta mineral lainnya yang terdapat di darat dan di dasar laut nusantara, makin ditingkatkan eksplorasi, penggalian dan pendaayagunaannya untuk menunjang

pembangunan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dengan memanfaatkan teknologi maju. Pembangunan pertambangan harus memberikan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan industri dalam rangka memperkuat struktur ekonomi yang seimbang dan meningkatkan pendapatan nasional.²⁰

Kegiatan penambangan dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Pertambangan Mineral dan Batubara). Adapun tujuan dari UU Pertambangan Mineral dan Batubara ini tertuang pada Pasal 3 yang menentukan:

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Dari tujuan UU Pertambangan Mineral dan Batubara ini maka tujuan utama yakni menjamin pemanfaatan pertambangan secara berkelanjutan dan berwawasan

²⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, 1997, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 53

lingkungan. Namun demikian, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kegiatan usaha pertambangan terdiri dari berbagai aktivitas pertambangan dan dari berbagai aktivitas pertambangan tersebut terdapat perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Secara empirik, masih terdapat pelaku usaha yang bergerak dibidang pertambangan melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU Pertambangan Mineral dan Batubara. Manakala perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan maka dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pertambangan.

Terkait dengan tindak pidana dibidang pertambangan, dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara, selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:²¹

1. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin;

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/pemerintah.

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)".

²¹ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia, Cetakan 1, Rienaka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 248*

2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu;

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggung-jawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya, maka sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Oleh karena itu, pemalsuan surat dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat di pidana berdasarkan Pasal 159 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).

3. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak;

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 (dua) kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah "tahap kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup" sebagaimana di atur pada Pasal 1 angka 15 UU Pertambangan Mineral dan Batubara.

Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 ayat (1) UU Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

4. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi;

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan ekplorasi baru eksploitasi.

Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 ayat (2) UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00,-. Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP eksploitasi.

5. Tindak pidana pencucian barang tambang;

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau money laundering, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melalui perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dibiidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi barang tambang yang sah. Tindak pidana pencucian barang tambang (mining laundering) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00,-

Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerjasama antara aparat kementerian pertambangan, pemerintah daerah setempat, dan kepolisian.

6. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan;

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dan lain-lain. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan.

Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 162 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00,-.

7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin;

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan di atas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan pada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi : “setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-

undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00”.

Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

8. Tindak pidana yang pelakunya badan hukum;

Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakukan oleh menteri hukum dan HAM dan diumumkan dalam berita Negara RI. Dalam badan hukum kegiataannya dilakukan oleh pengurusnya. Oleh karena badan hukum dipandang sebagai manusia maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggungjawab adalah pengurusnya.

Dalam tindak pidana dibidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 ayat (1) UU Pertambangan Mineral dan Batubara. Meskipun demikian dalam UU tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan hukum. Istilah badan hukum disinggung dalam pengertian badan usaha (Pasal 1 angka 23). Badan usaha adalah “setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan RI”.

Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan

maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

9. Pidana tambahan;

Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan di atas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa:

- 1) Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
 - 2) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
 - 3) Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.
- Pasal 1 angka (7) UU Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tindak Pidana Lingkungan Hidup diatur pula dalam UU PPLH pada Bab XV, yaitu mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UU PPLH. Pasal 97 UU PPLH menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UU PPLH, merupakan kejahatan (*rechterdelicten*), sehingga maknanya bahwa level perbuatan tercelanya di atas pelanggaran. Secara umum perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya dalam UUPPLH yaitu perbuatan Pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup, namun dalam rumusan tindak pidana dalam UU PPLH diatur tidak secara umum tetapi lebih spesifik secara khusus. Dalam Pasal 1 angka 14 UU PPLH, Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Perbuatan dan sanksi pidana dalam Hukum Pidana Khusus bidang lingkungan hidup yang diatur dalam ketentuan UU PPLH antara lain delik materil

dan delik formil. Bahkan di dalam UU PPLH 2009 delik formilnya lebih banyak dibandingkan UU LH Tahun 1997. Terhadap kegiatan pertambangan yang berimplikasi terhadap kerusakan lingkungan (delik materil) maka perbuatan tersebut dapat diterapkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) UU PPLH. Ketentuan delik lingkungan hidup tersebut diterapkan terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan lingkungan. Adapun rumusan norma delik Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) UU PPLH, yaitu:

1. Pasal 98 ayat (1): “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
2. Pasal 99 ayat (1): “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Kemudian, pengaturan perbuatan yang dilarang yang masuk kategori delik formil dalam UU PPLH terdapat pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 111 dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 115 antara lain:

1. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
2. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;

3. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
4. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
5. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
6. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Melakukan pembakaran lahan;
8. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
10. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;
11. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
12. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
13. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
14. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Bertitiktolak dari penjelasan di atas, maka penegakan hukum tindak pidana pertambangan sebagai implementasi perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dilakukan dengan menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku usaha pertambangan yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara ataupun dalam UU PPLH. Penerapan sanksi pidana dalam penegakan hukum pidana merupakan ultimum

remedium. Artinya upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk memproses secara hukum pidana. *Ultimum remedium* adalah salah satu asas dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan merupakan usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan. Instrument yang digunakan yaitu kebijakan pidana dengan sarana penal. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: 1). perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; 2). Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.²²

Dianalisis dari aspek pengaturan sanksi pidana dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU PPLH memiliki karakteristik stelsel pemidanaan. Dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara, penerapan sanksi pidana penjara dan denda dalam UU tersebut pada sebagian pasal ketentuan pidana bersifat kumulatif, tetapi ada beberapa pasal pula yang bersifat alternatif seperti Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162. Pemberatan sanksi dapat dikenakan terhadap badan hukum selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan (Pasal 163 ayat (1)). Selain pidana denda, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum (Pasal 163 ayat (2)). Sedangkan dalam rumusan norma UU PPLH, penerapan sanksi pidana penjara dan denda bersifat kumulatif bukan alternatif. Artinya bahwa sanksinya diterapkan keduanya yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda, bukan salah satu diantaranya. Pemberatan sanksi dapat dikenakan

²² Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 77-78

bagi pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana yaitu diperberat sepertiga. Selain ancaman pidana, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib (Pasal 119 UU PPLH), berupa:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
3. Perbaikan akibat tindak pidana;
4. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikantanpa hak; dan/atau
5. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Simpulan

Bertitiktolak dari penjelasan di atas, maka penegakan hukum tindak pidana pertambangan sebagai implementasi perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dilakukan dengan menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku usaha pertambangan yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara ataupun dalam UU PPLH. Penerapan sanksi pidana dalam penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium*. Artinya upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk memproses secara hukum pidana. *Ultimum remedium* adalah salah satu asas dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir penegakan hukum. Implementasi perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam melalui penegakan hukum pidana merupakan instrument represif yang digunakan untuk dapat menjawab tantangan antara kebutuhan investasi dan pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, yang berjalan secara efektif, efisien dan bertanggungjawab guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan dalam upaya mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Daftar Pustaka

Buku:

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*, Cetakan 1, Rienaka Cipta, Jakarta, 2012.

Koesnadi Hardjosoemantri, 1997, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Reno Fitriyanti, *Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi*, Jurnal Redoks, Volume 1, Nomor 1, Januari 2016-Juni 2016.

Satjipto Rahardjo, *Tanpa Tahun, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang *Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Website:

Detik.com, *Palangka Raya Dekat Sumber Energi, dari Batu Bara Hingga Gas*, <https://finance.detik.com>, diakses tanggal 28 Februari 2023.

DLHK Provinsi Banten, Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, <https://dlhk.bantenprov.go.id>, diakses tanggal 28 Februari 2023.

ESDM Provinsi Kalimantan Tengah, Daftar IUP Mineral dan Batubara di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, <https://satudata.kalteng.go.id>, diakses tanggal 28 Februari 2023.

Walhi: 4 (Empat) Perusahaan Tambang Batubara ini Pencemar Sungai di Kalteng, www.mongabay.co.id, diakses dan diunduh tanggal 28 Februari 2023.